



LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II SALATIGA

NOMOR 9

TAHUN 1994

SERI D

No. 71

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA  
NOMOR 4 TAHUN 1994

T E N T A N G

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA DAN  
PERANGKAT DESA DALAM WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
S A L A T I G A

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

- Menimbang :**
- bahwa dalam rangka upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan sesuai pasal 3 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa sehubungan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kodya Dati II Salatiga dan Kabupaten Dati II Semarang, dipandang perlu mengatur Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa ;
  - bahwa untuk maksud tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga tentang Susun-

an organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Titik Berat Otonomi di Daerah Tingkat II ;
  6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
  7. Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1980 tentang Penyempurnaan dan Peningkatan Fungsi Lembaga Sosial Desa ( LSD ) menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa ( LKMD ) ;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa ;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pengawasan Atas Jalannya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Pemerintahan Kelurahan ;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1984 tentang Hak, Wewenang dan Kewajiban Kepala Desa/Kepala Kelurahan sebagai Pimpinan Pemerintahan Desa/Pemerintahan Kelurahan ;
  11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1988

tentang Prosedur Penetapan Produk-produk Hukum di Lingkungan Departemen Dalam Negeri ;

12. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 188.5/132/1981 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan/Keputusan Menteri Dalam Negeri Dalam Rangka Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

## **M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan :** PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA DAN PERANGKAT DESA DALAM WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA.

### **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta pembantunya ;
- b. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;
- c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga ;
- d. Kecamatan ialah Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;

- e. Camat ialah Camat di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;
- f. Desa adalah Desa dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;
- g. Kepala Desa ialah Kepala Desa di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;
- h. Pemerintah Desa adalah Pelaksana kegiatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang terendah langsung di bawah Camat ;
- i. Perangkat Desa adalah pembantu Pemerintahan Desa dalam pelaksanaan tugas di bidangnya ;
- j. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa ;

## BAB II ORGANISASI

### Bagian Pertama Organisasi Pemerintah Desa dan Perangkat Desa

#### Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah Desa terdiri dari :
  - a. Kepala Desa ;
  - b. Lembaga Musyawarah Desa ;
  - c. Perangkat Desa.
- (2) Susunan Organisasi Lembaga Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri dari :
  - a. Ketua ;
  - b. Sekretaris ;
  - c. Anggota.
- (3) Jumlah anggota Lembaga Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c adalah sedikit-dikitnya 9 ( sembilan ) orang dan se-

banyak-banyaknya 15 ( lima belas ) orang tidak termasuk Ketua dan Sekretaris.

- (4) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c. Pasal ini terdiri dari :
  - a. Sekretariat Desa ;
  - b. Kepala-kepala Dusun.
- (5) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a. Pasal ini terdiri dari :
  - a. Sekretaris Desa ;
  - b. Kepala-kepala Urusan.
- (6) Jumlah urusan yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Urusan sebagaimana di maksud dalam ayat (5) huruf b pasal ini terdiri dari sedikit-dikitnya 3 (tiga), yaitu : Urusan Pemerintahan, Urusan Pembangunan, dan Urusan Umum dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) yaitu : Urusan Pemerintahan, Urusan Pembangunan, Urusan Kesejahteraan Rakyat, Urusan Keuangan, dan Urusan Umum.
- (7) Apabila kemampuan Desa memungkinkan, kepala-kepala urusan sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf b pasal ini dapat dibantu seorang Pembantu Kepala Urusan.

## **Bagian Kedua**

### **Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

#### **Pasal 3**

- (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai alat Pemerintah, alat Pemerintah Daerah dan alat Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Kepala Desa mempunyai tugas :
  - a. menjalankan urusan rumah tangganya sendiri ;
  - b. menjalankan urusan pemerintahan, ~~pembangunan~~ baik dari Pemerintah maupun Pemerintah Daerah dan kemasayarakatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban di wilayah desanya ;
  - c. menumbuhkan serta mengembangkan semangat gotong-royong masyarakat

kat sebagai sendi usaha pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Desa.

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Kepala Desa mempunyai fungsi :
- a. melaksanakan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangga desanya sendiri ;
  - b. menggerakkan partisipasi masyarakat dalam wilayah desanya ;
  - c. melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah ;
  - d. melaksanakan tugas dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa ;
  - e. melaksanakan koordinasi jalannya pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat di Desa ;
  - f. melaksanakan urusan pemerintahan lainnya termasuk dalam tugas sesuatu instansi dan tidak termasuk urusan rumah tangga desanya sendiri.

### **Bagian Ketiga**

### **Lembaga Musyawarah Desa**

#### **Pasal 4**

- (1) Lembaga Musyawarah Desa dalam susunan organisasi Pemerintah Desa adalah sebagai wadah permusyawaratan/permufakatan Pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa.
- (2) Lembaga Musyawarah Desa mempunyai tugas untuk menyalurkan pendapat masyarakat di Desa dengan memusyawarahkan setiap rencana yang diajukan oleh Kepala Desa sebelum ditetapkan menjadi Keputusan Desa.
- (3) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pasal ini Lembaga Musyawarah Desa mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan musyawarah/mufakat dalam rangka penyusunan Keputusan Desa.

#### **Pasal 5**

- (1) Ketua Lembaga Musyawarah Desa dijabat oleh Kepala Desa karena jabatannya dan berkedudukan sebagai pimpinan Lembaga Musyawarah Desa mempunyai tugas memimpin musyawarah/mufakat dan mempunyai fungsi membina kelancaran dan memperhatikan sungguh-sungguh kenyataan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Desa yang bersangkutan.

- (2) Apabila Kepala Desa berhalangan/tidak dapat melaksanakan tugasnya, Camat dengan persetujuan Walikotamadya Kepala Daerah menunjuk Penjabat (Pj) Kepala Desa untuk bertindak sebagai Ketua Lembaga Musyawarah Desa.
- (3) Sekretaris Lembaga Musyawarah Desa dijabat oleh Sekretaris Desa karena jabatannya dan berkedudukan sebagai alat pelaksana administrasi, mempunyai tugas menyiapkan segala kegiatan musyawarah/mufakat dan berfungsi melakukan pencatatan dan penyimpanan administrasi yang berhubungan dengan kegiatan Lembaga Musyawarah Desa.
- (4) Apabila Sekretaris Desa berhalangan/tidak dapat melaksanakan tugasnya, Kepala Desa menunjuk seorang Kepala Urusan untuk menjalankan tugas sebagai Sekretaris Lembaga Musyawarah Desa.
- (5) Anggota Lembaga Musyawarah Desa yang terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat di Desa bertugas untuk memperhatikan sungguh-sungguh kenyataan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Desa serta mempunyai tugas menyajulkannya dalam Rapat Lembaga Musyawarah Desa.

#### **Bagian Keempat Sekretaris Desa**

##### **Pasal 6**

- (1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur staf Pembantu Kepala Desa dan memimpin Sekretariat Desa.
- (2) Sekretaris Desa mempunyai tugas menjalankan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa serta memberikan pelayanan administratif kepada Kepala Desa.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pasal ini Sekretaris Desa mempunyai fungsi :
  - a. melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan dan laporan ;
  - b. melaksanakan urusan keuangan ;
  - c. melaksanakan administrasi, pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ;
  - d. melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa apabila Kepala Desa berhalang-

an melakukan tugasnya.

## **Bagian Kelima Kepala Dusun**

### **Pasal 7**

- (1) Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur pelaksana tugas Kepala Desa dalam wilayah kerjanya.
- (2) Kepala Dusun mempunyai tugas menjalankan kegiatan Kepala Desa dalam kepemimpinan Kepala Desa di wilayah kerjanya.
- (3) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini Kepala Dusun mempunyai fungsi :
  - a. melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta ketentraman dan ketertiban di wilayah kerjanya ;
  - b. melaksanakan keputusan Desa di wilayah kerjanya ;
  - c. melaksanakan kebijaksanaan Kepala Desa.

## **Bagian Keenam Kepala Urusan**

### **Pasal 8**

- (1) Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur pembantu Sekretaris Desa dalam bidang tugasnya.
- (2) Kepala Urusan mempunyai tugas menjalankan kegiatan Sekretariat Desa dalam bidang tugasnya.
- (3) Untuk menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini Kepala Urusan mempunyai fungsi :
  - a. melaksanakan kegiatan-kegiatan urusan Pemerintahan, pembangunan, kesejahteraan, keuangan dan umum sesuai bidang tugasnya masing-masing.
  - b. melaksanakan pelayanan administrasi Kepala Desa.

BAB IV  
BAB III  
TATA KERJA

Pasal 9

Dalam menyelenggarakan pemerintahan Desa, Pemerintah Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Daerah ini menerapkan prinsip koordinasi dan sinkronisasi.

Pasal 10

- (1) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Kepala Desa :
  - a. bertanggung jawab kepada Walikotaamadya Kepala Daerah melalui Camat
  - b. memberikan keterangan pertanggungjawaban kepada Lembaga Musyawarah Desa sekurang-kurangnya satu kali setahun.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Lembaga Musyawarah Desa melaksanakan Rapat Lembaga Musyawarah Desa sekurang-kurangnya satu kali setahun.
- (3) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Sekretaris Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (4) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kepala Dusun bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (5) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kepala Urusan bertanggung jawab kepada Sekretaris Desa.

Pasal 11

Dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai penanggung jawab utama di bidang pembangunan, Kepala Desa dibantu oleh Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa.

## **BAB IV**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 12**

Bagan Susunan Organisasi Pemerintah Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1, 2, 4, dan 5 Peraturan Daerah ini adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB V**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 13**

Apabila jumlah Pamong Desa pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini melebihi jumlah Perangkat Desa yang diperlukan, untuk pertama kali dimungkinkan seorang Kepala Urusan dibantu lebih dari seorang Pembantu Kepala Urusan.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 14**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 15**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

**Pasal 16**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

Salatiga, 19 Mei 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KODYA DATI II SALATIGA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SALATIGA

Ketua

cap

ttd

cap

ttd

RUPA GINTING

Drs. INDRO SUPARNO

Disahkan dengan Keputusan Gubernur KDH TK.I Jawa Tengah  
Tanggal 10 Agustus 1994 Nomor 188.3/297/1994  
An. Sekretaris Wilayah Daerah TK. I Jawa Tengah

Kepala Biro Hukum  
Ymt

cap ttd

**DIAH ANGGRAINI, SH**

NIP. 500 056 003

Kabag. Hukum Daerah Bawahan

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah  
Tingkat II Salatiga  
Nomor 9 Tanggal 19 Agustus Tahun 1994 Seri D Nomor 7

Sekretaris Wilayah/Daerah


cap ttd

**Drs. SOEWARSO**

Pembina TK. I  
NIP. 010 041 593.

LAMPIRAN I: Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 4 Tahun 1994 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA  
DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA**



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KODYA DATI II SALATIGA

Ketua,

cap ttd

**RUPA GINTING**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SALATIGA

cap ttd

**Drs. INDRO SUPARNO**

LAMPIRAN II : Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 4 Tahun 1994 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA  
DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA**



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KODYA DATI II SALATIGA

Ketua,

cap ttd

**RUPA GINTING**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SALATIGA

cap ttd

**Drs. INDRU SUPARNO**